

PEDOMAN UMUM - PENYUSUNAN DATA TERPILAH- BIDANG PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN-
DAN KOPERASI

2015

PERMENPPPA NO.4, BN2015/ NO. 221, WP.ED: 60 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN DATA TERPILAH BIDANG
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI YANG RESPONSIF GENDER.

- ABSTRAK : - Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian isu gender dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi (perindagkop) diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender di bidang ekonomi.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.7 Tahun 1984, UU No.17 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 17 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2013, dan Permen PP dan PA No. 16 Tahun 2010, Permen Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011, dan Permen PP dan PA Nomor 5 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyusunan data terpilah bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi (perindagkop) yang responsif gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2015.